

BUPATI GAYO LUES PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR / TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, serta untuk mendorong semangat belajar peserta didik dan turut menyukseskan program wajib belajar di Kabupaten Gayo Lues, perlu adanya stimulant penguatan melalui bantuan beasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Penggunaan Bantuan Dana Pendidikan Melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Qanun Aceh Nomor tahun 8. 11 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 11, Tambahan Tahun 2014 Nomor Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- 3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- 6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- 7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- 8. Beasiswa Kartu Gayo Lues Pintar adalah Beasiswa Pendidikan bagi peserta didik tingkat Pendidikan Dasar, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Gayo Lues;
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa Kartu Gayo Lues Pintar adalah :

1. Umum

- a. Mewujudkan sumber daya manusia Gayo Lues yang berkarakter, berkualitas, serta dapat diandalkan;dan
- b. Meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan menuju pendidikan yang merata dan berkualitas.

2. Khusus

- a. Mendukung Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- b. Membantu biaya pendidikan;
- c. Meningkatkan motivasi peserta didik;dan
- d. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat menikmati pendidikan.

Pasal 3

Sasaran Beasiswa Program Kartu Gayo Lues Pintar adalah satuan pendidikan yang meliputi :

- a. SD/MI/SDLB Negeri dan Swasta;dan
- b. SMP/MTs/SMPLB Negeri dan Swasta.

Pasal 4

Jumlah peserta didik yang berhak menerima Beasiswa Kartu Gayo Lues Pintar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan Program Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) sebagai berikut :
 - a. Peserta didik wajib belajar 9 tahun;
 - b. Terdaftar di sekolah SD/MI/SDLB dalam Kabupaten Gayo Lues; dan
 - c. SMP/MTs/SMPLB dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - d. Memiliki prestasi akademik dengan nilai raport minimal rata-rata 70,00
- (2) Dalam hal nilai akademik tidak terpenuhi, maka diberikan beasiswa pendidikan berdasarkan prestasi lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau bukti sah lainnya.
- (3) Dalam hal peserta didik tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta tidak mendapat beasiswa dari sumber APBN dan APBA, sementara peserta didik adalah dari keluarga tidak mampu maka dapat diberikan dengan melampirkan surat keterangan miskin dari pengulu.

Bagian Kedua Besaran Beasiswa

Pasal 6

- (1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal besaran beasiswa pendidikan sumber Dana APBN dan APBA lebih kecil dari besaran beasiswa pendidikan Program Kartu Gayo Lues Pintar, maka peserta didik dapat diberikan tambahan sebesar selisih tersebut;
- (3) Dalam hal besaran beasiswa pendidikan sumber Dana APBN dan APBA lebih besar dari besaran beasiswa pendidikan Program Kartu Gayo Lues Pintar, maka peserta didik tidak diberikan beasiswa pendidikan Gayo Lues Pintar.

BAB IV BENTUK DAN PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diberikan kepada peserta didik dalam bentuk non tunai.
- (2) Pemberian dalam bentuk non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar peserta didik secara dini lebih mengenal dunia Perbankan, untuk efektifitas dan efisiensi serta membiasakan peserta didik untuk hidup hemat.

Pasal 8

- (1) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diberikan kepada peserta didik dengan Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan dari Kepala sekolah/Pengulu;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama orang tua/wali murid;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto copy raport;
 - e. Surat pernyataan kebenaran data dan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa;dan
 - f. Foto copy tabungan atas nama peserta didik yang bersangkutan yang masih aktif.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditandatangani oleh calon penerima beasiswa dan orang tua wali murid bermeterai 6000.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para peserta didik yang telah mendapat beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBA dengan mengisi formulir (terlampir).
- (2) Kepala sekolah menyampaikan daftar nama peserta didik calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar (KGLP) untuk tahun anggaran berikutnya ke Dinas Pendidikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Memverifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar (KGLP) yang diajukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

- b. Hasil verifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan selanjutnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa pendidikan.
- c. Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa pendidikan sesuai jumlah alokasi anggaran yang tersedia.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

- (1) Penganggaran beasiswa pendidikan Program Kartu Gayo Lues pintar dianggarkan melalui APBK pada DPA PPKD kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial dengan besaran anggaran sesuai PPAS tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik miskin dan/atau berprestasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan beasiswa pendidikan Gayo Lues pintar yang telah ditetapkan dalam Qanun APBK, kepala dinas pendidikan mengusulkan ke PPKD untuk dilakukan proses penyaluran beasiswa;
- (2) PPKD selanjutnya melakukan penyaluran secara non tunai kepada penerima beasiswa pendidikan;
- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada poin b, dilakukan sekali dalam setahun.

Bagian Keempat Penggunaan, Kewajiban, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, digunakan untuk keperluan peserta didik dalam menunjang pendidikan;

Pasal 13

Peserta Didik penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, berkewajiban menggunakan Beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar (KGLP) untuk menunjang pendidikan, Berperan aktif dalam mengikuti proses pendidikan; dan berupaya meningkatkan kualitas diri.

Pasal 14....

Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap kebenaran data penerima beasiswa pendidikan Gayo Lues pintar;

Pasal 15

Pelaporan pelaksanaan penyaluran beasiswa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan, dinas pendidikan untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD.

BAB VI PENGELOLAAN BEASISWA PENDIDIKAN PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR

Bagian Kesatu Tim Pengelola

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengelolaan pemberian beasiswa pendidikan kartu Gayo Lues pintar, dibentuk tim pengelola yang terdiri dari unsur Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kampung yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengelola beasiswa pendidikan program Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) sebagai Berikut :
 - a. Unsur pemerintah kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Membuat dan menyusun rencana program pemberitahuan beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
 - 2. Mensosialisasikan rencana Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
 - 3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) ke Satuan Pendidikan/Sekolah.
 - 4. Memonitoring, mengevaluasi, membuat dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 - 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana disebut pada angka 4 disampaikan kepada Bupati dan Bappeda Kabupaten.
 - b. Satuan Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Mensosialisasikan, menyampaikan informasi kepada orang tua/ wali peserta didik tentang beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 - 2. Mendata calon peserta didik penerima beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 - 3. Menyampaikan daftar calon penerima beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) ke Dinas pendidikan.

dana beasiswa tersebut.

BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan beasiswa dilakukan secara berjenjang oleh :

- a. Aparatur yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP

Pasal 18

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana, dan tindakan lain yang dapat merugikan Negara/pemerintah kabupaten, satuan pendidikan, peserta didik dalam kaitannya dengan beasiswa program kartu gayo lues pintar, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren Pada Tanggal, <u>4 Maret 2019 M</u> 27 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES, 🤊

MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren Pada Tanggal, <u>4 Maret 2019 M</u> 27 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES W

H. THALIB

FORMULIR PENDAFTARAN

Pemberian Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar Satuan Pendidikan

2. 3.	Nama : Tempat/Tgl. Lahir : NIS/NISN : Asal Sekolah	
	a. SD : b. SMP : NPSN :	
7.	Kelas/Semester : Alamat Anak Sekolah :	
	Nama Orang Tua	
10	a. Ayah : b. Ibu : Pekeriaan Orang Tua	
10.	Pekerjaan Orang Tua a. Ayah/Wali - TNI/POLRI - PNS - KARYAWAN BUMN	Pangkat/Gol: Pangkat/Gol:
	- LAINNYA (sebutkan) b. Ibu	
	TNI/POLRIPNSKARYAWAN BUMNLAINNYA (sebutkan)	Pangkat/Gol: Pangkat/Gol:
11.	Penghasilan a. Ayah/Wali :	
12.	b. Ibu : Surat Keterangan :	
	b. Kartu PKH :	Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada
	Orang Tua	2019 Pemohon
	•	

RUPATI GAYO LUES, P

AH MUHAMMAD AMRU